

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TAHANAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam)

Disusun Dan Diajukan Oleh:
MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN
B011191054



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TAHANAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Mam)**

OLEH:

MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN

B011191054

SKRIPSI

Dianjukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TAHANAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Mam)

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN

B011191054

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Wahyu Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : B011191054
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Secara Bersama-Sama Oleh
Tahanan Yang Mengakibatkan Kematian
(Studi Kasus Putusan Nomor
146/Pid.B/2022/Pn.Mam)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi:


Makassar, Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP. 19911016202005301

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muhammad Wahyu Ramadhan.S
N I M	: B011191054
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama oleh Tahanan yang Mengakibatkan Kematian (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 146/Pid.B/2022/PN Mam)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Ramadhan

No. Pokok : B 011 19 1054

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Secara Bersama-Sama Oleh Tahanan Yang
Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan
Nomor 146/Pid.B/2022/Pn.Mam)

Bahwa Benar adanya skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Wahyu Ramadhan
NIM. B011191054

ABSTRAK

MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN (B011191054) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama oleh Tahanan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/Pn.Mam)* Dibawah bimbingan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh tahanan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/Pn.Mam.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan yaitu bahan kepustakaan dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan analisis preskriptif.

Hasil penelitian yaitu (1) Kualifikasi Tindak pidana kekerasan Secara bersama-sama oleh tahanan yang mengakibatkan kematian ketentuan telah sesuai ialah diatur Pasal 170 KUHP ayat (2) Ke-3 KUHP yang tergolong dalam hukum pidana umum dan dikualifikasikan delik materil dan delik *dolus*. (2) Penerapan hukum pidana menurut penulis sudah tepat karena majelis hakim menerapkan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP yang dimana unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut sudah sesuai.

Kata Kunci : Kekerasan, Tahanan, Tindak Pidana

ABSTRACT

MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN (B011191054) *Juridical Review of The Criminal Act of Violence Jointly Committed by Detainees Causing Death (Case Study Of The Verdict Number 146/Pid.B/2022/Pn.Mam)* Under the guidance of **Nur Azisa** and **Syarif Saddam Rivanie**.

This investigation aims to determine the qualifications of violent crimes committed jointly by prisoners resulting in death from the perspective of criminal law and analyze the application of criminal law in Decision Number 146/Pid.B/2022/Pn.Mam.

This research uses a normative type of research with a statutory and case approach. Types of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. The substance collection techniques are literature substance and interviews. Then it is analyzed through prescriptive analysis..

The results of the study are: (1) Qualification of violent crimes Jointly by prisoners resulting in death, the appropriate provisions are regulated by Article 170 of the Criminal Code paragraph (2) 3rd of the Criminal Code which is classified as general criminal law and qualified material offenses and dolus offenses. (2) According to the author, the application of criminal law is appropriate because the panel of judges applies Article 170 paragraph (2) 3rd of the Criminal Code where the elements contained in the article are appropriate.

Keywords: *Criminal Act, Detainees, Violence,*

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas berkat rahamat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TAHANAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Mam)”** Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang berlimpah-limpah kepada kedua orang tua penulis Sepriyadi dan Wahidah Harun S.E.,M.Si.,Ak. yang tanpa hentinya memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Studi ini. Kemudian penulis sadar akan banyak dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dalam membantu menyelesaikan studi akhir ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin

Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbinganya selama ini kepada penulis.
4. Imran arief, S.H., M.S. selaku Penguji I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
8. Teman penulis Rian Anggota Kepolisian Mamuju dan Tante Yusriana Yunus, S.H. Jaksa di Pengadilan Negeri Mamuju. Yang telah

membantu dalam memberikan informasi atau data-data terkait penelitian yang penulis kaji.

9. Teman-teman “MABA 2019” yaitu Juan, Fian, Bombom, Awal, Dirgan, dan Yasser yang selalu menghibur dan memberikan support kepada penulis dengan secangkir kopi yang diminum sambil mengerjakan tugas akhir ini.
10. Teman-teman “Cangcimen” yaitu Dian, Nafa, Nala, Naput, Jet, Dirgan, Awal, Fian, dan Bombom yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
11. Sobat Afiqa yang selalu membantu penulis dalam pada saat perkuliahan dan juga sangat membantu penulis pada saat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman “Intina Bultang” yaitu Difa, Tenri, Shoffy, Arafat, Bombom, Arul, Juan, dan Zidan yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
13. Teman-teman “Calon miliader” yaitu Ela, Ria, Novi, Absar, Alif, Takdim, Nabe, Rahma, Raina, dan Rica yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
14. Calon Dokter Muda Cantik yaitu Ishlaah yang suka tiba-tiba mengirimkan gopay kepada penulis. Dan juga Yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Teman-teman “Tim UKM Basket FH-UH” yaitu Alam, Adil, Patuh, Kak Acong, Kak Indrawan, Vito, Ais, Eca, Faikar, Handy, Maulana, Kenneth, Mufli, Sakil, Yusril, Zaky, dan teman-teman tim UKM Basket FH-UH yang lainnya.

16. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat menuliskan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah skripsi yang sempurna, olehnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya, besar harapan penulis, semoga skripsi ini memiliki banyak manfaat untuk para pembaca terkhusus bagi yang akan menulis terkait dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Sekali lagi penulis berterima kasih yang setulus-tulusnya atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah kepada penulis. Demikianlah yang penulis akan sampaikan semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Amiin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Juni 2023

Muhammad Wahyu Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TAHANAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum tentang Tahanan	24
1. Pengertian Tahanan.....	24
2. Hak & Kewajiban Tahanan.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan	29
1. Pengertian Kekerasan	29
2. Faktor Penyebab Kekerasan	31

3. Jenis-jenis Kekerasan	31
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Oleh Tahanan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TAHANAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PID.B/2022/PN MAM)	40
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	40
1. Pengertian Hukum Pidana	40
2. Pembagian Hukum Pidana	43
B. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan	44
1. Pengertian Pemidanaan	44
2. Jenis-jenis Pemidanaan.....	46
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	52
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Oleh Tahanan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/Pn Mam)	60
1. Posisi Kasus	61
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	62
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	62
4. Pertimbangan Majelis Hakim	63
5. Amar Putusan.....	84
6. Analisis Penulis	84
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Salah satu negara hukum di dunia, yang dimana seluruh aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku pada negara. Berdasarkan hal itu terciptalah perwujudan norma hukum yang dimana tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Norma-norma sebuah wujud dari hukum yang merupakan sebuah karya yang dimiliki manusia yang dimana isinya itu sebuah tingkah laku manusia berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo tersebut.¹

Negara hukum artinya negara yang tindakan pemerintah maupun rakyat yang harus berdasar pada hukum yang berlaku, dengan menjunjung tinggi hak-hak dimiliki manusia dan memberikan jaminan bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak yang seimbang di sudut pandang hukum. Semua itu di atur dalam rangka pencegahan tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah maupun penguasa dan juga tindakan semena-mena yang dilakukan rakyat.

Kejahatan adalah sebuah sifat manusia yang melanggar aturan yang diatur hukum yang memiliki akibat hukum yang harus ditanggung

¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 20.

oleh pelanggar. Kejahatan ialah sebuah masalah yang terus terjadi dan berkembang di kehidupan manusia.

Tahanan adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan yang dilakukan. Karena manusia tidak ada yang sempurna baik dari perilaku, perkataan, dan perbuatan. Terkadang kesalahan manusia membuat kerugian bagi orang lain yang membuat melakukan kejahatan atau pelanggaran yang berujung pada perbuatan pidana.

KUHP memiliki aturan yang mengatur kejahatan. yang dimana terkandung pengertian, unsur-unsur, pemidanaan disusun dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Aturan yang ada diatur dalam KUHP bertujuan untuk membuktikan seseorang pelanggar terbukti bersalah atau tidak.

Adapun dalam KUHP telah diatur berbagai berbagai bentuk perbuatan pidana antara lain yang paling sering seorang manusia lakukan ialah Tindak pidana kejahatan yang berupa Pencurian, Penganiayaan, Perampokan, Kekerasan, Pelecehan, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah peraturan itu telah dipaparkan bahwa tahanan ialah seorang tersangka atau terdakwa yang diletakkan sementara di dalam rumah tahanan (Rutan). Tahanan dan narapidana masih seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup walaupun mereka dihukum atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan akan tetapi dia masih

manusia yang memiliki hak untuk menjalani kehidupan walaupun narapidana tidak memiliki hak kebebasan dalam bergerak. akan tetapi narapidana masih memiliki hak untuk hidup dikarenakan narapidana masih seorang manusia.

Aturan tentang hak tahanan diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebelumnya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada saat Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2022 mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.² yang dimana tahanan dan narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi, dan berbagai macam yang membahayakan fisik dan mental.

Berbicara mengenai tindak pidana kekerasan yang tercakup di Pasal 89 Kitab KUHP bahwa membuat korban pingsan atau tidak berdaya (lemah), dijelaskan bahwa menggunakan kekuatan fisik atau kekuatan yang berlebihan dengan cara yang melanggar hukum, seperti memukul memakai tangan atau menggunakan senjata,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun mengenai Pemasyarakatan sebelumnya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada saat Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2022 mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

menendangnya berulang kali, dan berbagai macam lagi. Bagian dari kekerasan. Adapun dari perbuatan kekerasan tersebut bisa masuk dalam penganiayaan apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain akan merugikan korban.

Adapun Dari tahun ke tahun suatu tindakan kriminal yang berupa pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama suatu hal yang tidak pernah hilang dari lingkungan masyarakat. Tindakan pengeroyokan selalu saja membuat korbannya mengalami luka yang cukup berat, terkadang pulang membuat korbannya cacat atau lumpuh dikarenakan tindakan pengeroyokan tersebut, ada pula sampai menyebabkan korbannya kehilangan hak untuk hidupnya. Di negara ini sudah diatur ketentuan tentang pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:³

- 1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah akan diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

³ Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Selain itu tindak tersebut juga bisa masuk sebagai tindakan penganiayaan di lingkungan keluarga pun sering ada, apalagi di publik, sering juga terjadi dalam sel tahanan dan di berbagai tempat bisa saja terjadi tindakan tersebut, Siapa pun dan di mana saja dapat mengalami ini tidak mengenal status orang tahanan pun yang di mana sudah jelas masih dalam proses hukum masih dapat menjadi korban atau tersangka. Motif-motif yang menyebabkan terjadinya tindakan pengeroyokan terkadang berdasar pada perselisihan paham, dendam, martabat keluarganya dilecehkan, ada pihak yang merasa dirugikan, orang yang melakukan kejahatan, dan berbagai motif lainnya yang membuat seseorang melakukan pengeroyokan tersebut. terkadang tindakan pengeroyokan dilakukan secara tanpa sengaja.

Pelanggaran kekerasan tahanan telah mengganggu kemampuan mereka untuk mengejar keadilan dan telah melanggar hak-hak mereka sebagai tahanan.

Adapun kasus yang dibahas penulis terjadi di Ruang Tahanan sel 01 Polres Mamuju Tengah pada tanggal 24 Februari 2022. Pelaku yang pada kasus ini merupakan seorang tahanan dan melakukan pengeroyokan kepada korbannya yang adalah seorang tahanan. Pelaku dan korban pada kasus ini merupakan seorang tahanan yang ditahan sementara di Polres Mamuju Tengah. Kasus ini berawal dari seorang polisi membawa masuk korban ke dalam ruangan sel yang mana dia diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan dibawah

umur, yang kemudian polisi tersebut menyerahkan kepada rekannya selaku penjaga tahanan pada saat itu. Selanjutnya rekannya tersebut memasukan tahanan korban ke dalam tahanan sel 01 kemudian rekannya tersebut kembali ke tempat penjagaan. Tak lama kemudian korban di dalam sel 01 ruang tahanan disambut oleh para tahanan yang dimana ada seorang tahanan yang memegang tangan kiri dengan kedua tanganya sambil menanyakan “kasus apa ko” dan korban mengatakan “kasus pemerkosaan anak” kemudian beberapa tahanan yang berada di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama. Kemudian polisi yang menjaga waktu itu kembali ke sel tersebut dikarenakan ada keributan dan polisi yang menjaga tersebut mengeluarkan korban dan bertanya kepadanya “apakah kamu mau dibawa ke rumah sakit” korban mengatakan “tidak usah pak”. Kemudian polisi tersebut memindahkan korban ke sel 02 dengan tujuan agar tidak terjadi pengeroyokan lagi. Kemudian polisi tersebut kembali ke tempat jaganya 20 (dua puluh) menit kemudian polisi tersebut mendengar keributan berupa teriakan minta tolong di sel nomor 02, polisi tersebut kembali ke sel 02 dan melihat para tahanan memukuli korban secara bersama-sama lagi. Selanjutnya polisi tersebut mengeluarkannya dari tahanan 02 dan membawanya ke rumah sakit tak lama kemudian dalam perjalanan korban Salamak meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis ingin mengkaji penelitian tersebut lebih dalam tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para tahanan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban yang merupakan seorang tahanan kehilangan nyawanya. Maka dari itu penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Oleh Tahanan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Tahanan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Tahanan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berbicara mengenai tujuan ada sesuatu hal yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah kajian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Tahanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh tahanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam putusan nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini yang diharapkan penulis nantinya antara lain:

1. Penelitian ini diyakini akan memajukan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pidana, khususnya dalam kaitannya dengan kejahatan pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan bersama-sama yang mengakibatkan korban jiwa.
2. Berkaitan dengan hasil dari karya ilmiah ini semoga bisa berbagi informasi dan dapat dijadikan masukan untuk berbagai baik itu kalangan akademis maupun kalangan penegak hukum dalam menangani kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam menganalisis tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh tahanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya memiliki persoalan dan permasalahan hukum baru. Dari penelitian ini penulis dapat mempertanggung jawabkan keasliannya. Penelitian membahas mengenai tinjauan yuridis materil terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Tahanan yang mengakibatkan kematian sebelumnya belum pernah ada yang membahas terkait penelitian ini, namun tidak bisa dihiraukan pasti ada yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan antara lain :

- a. Julistra Davany (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak yang Mengalami Tekanan Kejiwaan terhadap Anak”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan Kejiwaan terhadap anak?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak pada putusan No.12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst?

Dari uraian diatas, bisa dilihat dari perbedaannya dari fokus pembahasan dan substansialnya. Penelitian yang telah diuraikan diatas

mengkaji tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak sedang mengalami tekanan kejiwaan. Sedangkan penelitian yang penulis kaji ialah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh tahanan yang mengakibatkan kematian. Dapat dilihat secara jelas perbedaannya dari objek yang menjadi pelaku kejahatan tersebut. Dan juga tindak pidana kekerasan yang diuraikan di atas dilakukan seorang diri. Sedangkan, penelitian yang penulis akan kaji berpusat pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

- b. Anhar (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama Berdasarkan Pasal 170 KUHP”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama berdasarkan pasal 170 KUHP?
- 2) Bagaimanakah perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama?

Dari uraian diatas, dapat dilihat sebuah perbedaan yang sangat jelas dari bagian rumusan masalah yang dimana dari uraian diatas membahas tentang ancaman pidana bagi pelaku dan perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Sedangkan

penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Tahanan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Tahanan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam).

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang berbasis hukum normatif. Menurut pakar hukum, Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bersifat normatif karena dilakukan dengan mengkaji norma (ketentuan) hukum yang ada.⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa:⁵

“Penelitian ini yang menggunakan data sekunder dari sumber daya perpustakaan sebagai landasan analisis dan pencarian hukum dan kepustakaan lain yang memiliki hubungan dikenal sebagai penelitian hukum normatif”.

Penelitian normatif adalah sebuah kajian yang merupakan karya ilmiah akan yang menganalisis secara sistematis, membahas keterkaitan antara ketentuan-ketentuan, dan meneliti serta memprediksi kemungkinan perkembangan masa depan apa yang

⁴ Agus Yudha Handoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.38.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

akan datang. Studi normatif hukum menempatkan banyak upaya dalam menentukan bagaimana mengklasifikasikan hukum sebagai keseluruhan sistem yang terdiri dari seperangkat norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis).⁶ Oleh sebab itu, yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu kajian literatur dapat diartikan bahwa lebih meneliti dokumen-dokumen hukum yang didapat dari kajian ini.

2) Metode Pendekatan

Dari apa yang telah diuraikan diatas, hingga metode pendekatan yang penulis gunakan untuk meneliti sebuah karya ilmiah ini ialah dengan cara pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Struktur norma yang berupa tuntunan atau hierarki peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan dalam pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan penting juga untuk memperhatikan keberadaan norma, apakah dalam peraturan perundang-undangan khusus atau umum atau apakah dalam peraturan perundang-undangan yang baru atau lama.⁷ Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*): mengkaji putusan pengadilan dengan menggunakan landasan teoritis, seperti teori atau ajaran, prinsip hukum, konsep hukum, dan *adagium*.⁸

⁶ Achmad ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 159.

⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang juga berkaitan dengan masalah tujuan penelitian. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Pernyataan yang memiliki kedudukan hukum yang ditetapkan oleh cabang pemerintah disebut sebagai bahan hukum utama. Kategori ini mencakup undang-undang parlementer, putusan pengadilan, dan aturan eksekutif atau administratif. Berikut ini adalah sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 146/Pid.B/2022/PN Mam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu bahan hukum sekunder yang memiliki sebuah arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Adapun Dalam arti sempit, biasanya dalam bentuk kamus hukum atau ensiklopedi hukum yang menjelaskan definisi kata, konsep, dan frasa. Majalah yang menerbitkan artikel tentang tinjauan hukum juga termasuk dalam kategori ini. Sedangkan dalam arti luas adalah termasuk segala penulisan ilmiah hukum tidak adanya disebarakan atau terkandung dalam majalah populer.⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum

⁹ *Ibid.*, hlm. 145.

sekunder adalah kamus hukum, ensiklopedi, direktori kumulatif, dll.¹⁰

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan yaitu:

1. Kajian kepustakaan yang diambil dari penelitian kepustakaan dari bahan sekunder yaitu dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi sebuah informasi yang cocok dengan informasi yang diteliti penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat peneliti dan bahan hukum lainnya yang sehubungan dengan studi ini.
2. Wawancara (Interview): tanya jawab kepada responden yaitu Jaksa Penuntut umum atau ahli hukum yang mengerti tentang kasus yang dikaji oleh penulis.

5) Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisa terkait penelitian ini memakai cara mengkritisi, mendukung atau memberikan sebuah komentar (analisis preskriptif), lalu penulis menyimpulkan terkait hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dibantu dengan adanya kajian kepustakaan dan Wawancara. Kemudian, setelah baham-bahan hukum terlengkapi.

¹⁰ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT.Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm.33.

selanjutnya penulis menganalisa dan mengolah data-data tersebut dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) supaya dapat memberikan sebuah gambaran yang sistematis dan kompleks dari semua bahan hukum dengan disajikan dengan cara kualitatif yang menggambarkan bahan hukum wujud kalimat yang simpel dan logis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut terciptalah sebuah kesimpulan yang memberikan sebuah jawaban dari masalah penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TAHANAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebuah terjemahan dari bahasa belanda "*Strafbaarfeit*" yang jika diartikan dalam bahasa inggris dari kata *Criminal act = Offense*.¹¹ Berdasar dari istilah "*Strafbaar*" terbagi menjadi tiga suku kata yaitu; "*Straf*" yang artinya pidana, "*Baar*" yang artinya dapat atau boleh dan "*Feit*" yang artinya perbuatan. Perilaku kriminal dapat ditafsirkan sebagai perilaku yang dapat dihukum atau dihukum. Berdasarkan definisi mereka tentang istilah "penipuan pidana", para ahli mengutip beberapa contoh:

- a. Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah perilaku ilegal yang telah dilakukan, baik sengaja maupun tidak, oleh seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya dan yang telah ditentukan oleh hukum sebagai tindakan ilegal yang dapat dihukum.¹²
- b. Menurut Pompe, istilah "*strafbareit*" secara teoritis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma atau campur tangan dalam ketertiban hukum yang telah dilakukan oleh salah satu

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.43.

¹² Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam hal ini penetapan hukuman terhadap pelaku itu sangat penting untuk mempertahankan ketentuan hukum dan merusak kepentingan publik.¹³

Selanjutnya, perspektif monitis dan sudut pandang dualistik sama-sama relevan untuk memahami *straffbaarfeit*. perspektif Monistis, menurut yang "kejahatan" dan "kewajiban kriminal" keduanya hadir dalam "*straffbaarfeit*" pada saat yang sama. Perspektif dualis berpendapat bahwa "tindakan kriminal" dan "kewajiban" dalam *straffbaarfeit* harus dibedakan atau dipisahkan secara simultan.¹⁴

Bacaan tertentu tentang memahami kegiatan kriminal dapat menantang bagi orang-orang yang dapat mengklaim bahwa orang tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Istilah "perilaku kriminal" sebenarnya adalah istilah yang diambil dari terjemahan kata "*straffbaarfeit*" dalam bahasa Belanda, menurut literatur Moeljatno tentang hukum pidana. (Moelyatno, 2002:47).¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 43.

¹⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

Delik, juga dikenal sebagai *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, dapat dibagi menjadi tiga kata: straf, bar, dan feit, mengklaim Amir Ilyas. (2012:19). Semua kata-kata ini memiliki makna:¹⁶

1). Istilah “hukuman” dan “hukum” keduanya mengacu pada hukuman.

2). Bar dan keduanya bisa memiliki makna yang sama. Tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan tindakan adalah apa yang memberi fakta makna mereka.

Berikut ini membagi makna pelanggaran menjadi dua bagian:¹⁷

- 1) Tindakan yang dilarang secara hukum
- 2) Penjahat yang melanggar aturan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, ada dua (dua) jenis unsur yang berbeda yang membentuk tindakan kriminal: bagian objektif dan bagian subjektif. (*strafbaarfeit*):¹⁸

- 1) Aspek yang independen dari pelanggar dikenal sebagai elemen objektif. (*actus reus*). Komponen lingkungan di mana pelaku harus melakukan tindakan termasuk sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 11.

¹⁷ A Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku ajaran Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, hlm. 66.

¹⁸ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Jakarta, hlm. 45.

¹⁹ A Djoko Sumaryanto, *Loc.cit*

- a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas si pelaku
 - c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- 2) Elemen subjektif, atau *mens rea*, adalah sesuatu yang milik atau terkait dengan pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Komponen ini terdiri dari:²⁰
- a. *dolus* atau culpa, yang dapat disengaja atau acak;
 - b. Apa yang dimaksud dengan percobaan menurut KUHP Pasal 53 ayat 1
 - c. Definisi ini dapat ditemukan dalam aktivitas kriminal seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dll.
 - d. Merencanakan pembunuhan awal sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 340.
 - e. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 308 Kode, seorang ibu meninggalkan bayi yang baru lahir di suatu tempat dengan seseorang karena takut setelah melahirkan.

Komponen-komponen tindakan kriminal adalah sebagai berikut, menurut Moeljatno di buku Erdianto Efendi (2011:98–99):²¹

- 1) Mereka yang melakukan ini harus tindakan manusia.
- 2) Harus ada larangan hukum atas perilaku dan ancaman hukuman.
- 3) Ini bertentangan dengan hukum. ("melawan hukum")
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab
- 5) Pencipta tindakan harus bertanggung jawab

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Syarif Saddam Rivanie, Op.cit, hlm.19.

Menurut penuturan oleh D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa:²²

”tidak terdapat yang tidak dalam bentuk lubang dapat dihukum. Bahkan jika suatu tindakan dimasukkan ke dalam seluruh rumus, itu tidak selalu menunjukkan bahwa itu selalu dapat dihukum. Kedua pelanggaran undang-undang dan pertahanan hukumnya adalah prasyarat untuk ini.”

Terdapat lima unsur tindak pidana menurut pandangan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yaitu:²³

- 1) Masalah ;
- 2) Kesalahan
- 3) Tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada;
- 4) perbuatan dilarang oleh aturan dan pelanggaran yang dikenakan tindakan hukum;
- 5) Pukul terjadinya kejadian, lokasi kejadian, dan situasi kejadian (unsur objektif lainnya)

Diketahui terdapat 11 unsur tindak pidana berdasarkan dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, Terdapat Unsur tingkah laku, Unsur melawan hukum, Unsur kesalahan, Unsur akibat konstitutif, Unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, Unsur syarat tambahan unsur memperberat pidana, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, Unsur objek hukum tindak pidana, Unsur

²² Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

²³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 44-45.

kualitas subjek hukum tindak pidana, dan Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:²⁵

A. Delik Formil dan Materil

Delik formil adalah delik formil lebih kepada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan walaupun belum ada akibat dari perbuatan tersebut maka dapat dikategorikan delik formil. jadi delik ini lebih kepada perbuatan dilarang pada Undang-undang.

Delik materil merupakan delik yang dimana terdapat sebuah akibat yang dilarang dalam undang-undang atau sudah ada akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

B. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Dalam rumus artikel tentang KUHP yang sedang berlangsung di Indonesia, pelanggaran kejahatan dan pelanggarannya adalah pelanggaran yang tidak diketahui. Namun, garis antara kejahatan dan pelanggaran belum diatur oleh cabang legislatif.

²⁴ Syarif Saddam Rivanie, *Op. cit*, hlm. 20.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-1t632af7b6328b8?page=all> diakses pada 25 Februari 2023 Pukul 18.05 WITA.

C. Delik Aduan dan delik biasa

Jika ada keluhan dari seseorang yang merasa tersinggung, individu tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap subjek keluhan. delik tidak dapat dikenakan jika tidak ada keluhan dari pihak yang merasa terluka. delik biasa, sebaliknya, tidak memerlukan keluhan atau seorang penyidik dapat memproses kasus tersebut walaupun tidak terdapat keluhan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan

D. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan delik yang dimana semua orang itu dapat melakukan perbuatan pidana tersebut. sedangkan delik khusus yang dimana tidak semua orang dapat melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

E. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Pelanggaran tunggal atau pelanggaran hanya dilakukan sekali hukum disebut sebagai "delik tunggal", sedangkan pelanggaran hukum yang berulang dilakukan oleh seseorang disebut "Delik berganda".

F. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Sebuah tindakan kriminal yang dikenal sebagai delik *dolus* melibatkan beberapa tingkat tindakan yang disengaja.

Sedangkan delik *culpa* merupakan sebuah delik yang dimana tidak adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan kebalikan dari delik *dolus*.

G. Delik Berlangsung Terus dan Delik Tidak Berlangsung Terus

Delik berlangsung terus ialah delik yang dimana seseorang tiada hentinya melakukan tindakan yang dilarang. Dan sedangkan delik yang tidak berlangsung terus menerus ialah delik yang hanya sekali dilakukan akan tetapi memiliki akibat dari perbuatan.

B. Tinjauan Umum tentang Tahanan

1. Pengertian Tahanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tahanan adalah orang yang disekap karena suatu kejahatan, melakukan tindak pidana barang, dan sebagainya, yang menimbulkan efek yang merugikan bagi orang lain yang ditahan di penjara.²⁶ Adapun dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018:²⁷

“tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditahan di RUTAN”.

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tahanan> (Kamus Bahasa Indonesia Online) 18 Mei 2023 Pukul 12.53.

²⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Sementara itu, menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berbunyi bahwasanya tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara²⁸.

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dicurahkan bahwa:²⁹

“Tersangka adalah orang yang, berdasarkan bukti tidak langsung atau berdasarkan tindakan, patut dicurigai melakukan kejahatan”.

Sedangkan Istilah "terdakwa" mengacu pada tersangka yang dituntut, diselidiki, dan diadili di pengadilan. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 Butir 15 KUHAP.³⁰

Berdasarkan hal tersebut jika seseorang dinyatakan sebagai seorang tersangka, hanya membutuhkan dasar yang menjadi bukti permulaan dan bukti awal yang cukup. Kemudian, terdakwa adalah lanjutan dari tersangka yang dimana seseorang tersebut dituntut, diperiksa, dan diadili di sebuah sidang pengadilan.

Oleh sebab itu, kesimpulannya bahwa tahanan merupakan seseorang yang telah ditolak haknya atas kebebasan bergerak dan yang telah dipenjara oleh hakim, penuntut umum, atau penyidik secara sementara.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana

³⁰ *Ibid.*,

Salah satu metode untuk sementara membatasi kebebasan bergerak penjahat adalah penahanan.³¹ Sedangkan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP telah dijelaskan tentang pengertian Penahanan adalah tindakan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menempatkan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu dalam keadaan dan sesuai dengan prosedur yang ada.³²

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai dalam hal penahanan tersangka yaitu *Equality before the law*, *Principle of legality*, *Presumption of innocent*, dan terhadap seseorang yang telah dipenjara, ditangkap, dituntut, atau diadili sesuai ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan.³³

- 1) Asas *Equality before the law* (Persamaan dihadapan hukum), gagasan bahwa setiap orang terikat oleh seperangkat hukum yang sama. Sederhananya, memiliki makna bahwa semua orang sama di mata hukum.³⁴
- 2) Asas *Principle of legality* (Legalitas), Prinsip dasar menyatakan bahwa sebelum terlibat dalam kegiatan kriminal, itu harus tunduk pada peraturan hukum atau peraturan..³⁵

³¹ Eman Suparman, 2017, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, hlm. 21.

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana

³³ Eman Suparman, *Op.cit*, hlm. 3.

³⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/> (koran *online*) diakses pada 26 Februari 2023 Pukul 00.04 WITA.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/> (koran *online*) diakses pada 26 Februari 2023 Pukul 00.07 WITA.

3) Asas Praduga tak bersalah atau *Presumption of innocent*. Seseorang berhak atas praduga tak bersalah berdasarkan hukum sampai belum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan terbukti bersalah. Asas hukum ini termuat di dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁶

Terdapat dua yang harus dipenuhi dalam proses penahanan kepada pelaku kejahatan secara subjek dan secara obyektif.³⁷ Kemudian berdasar dari kedua syarat tersebut yang dimana pada syarat subyektif yang dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP tugasnya adalah memperkuat aturan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedangkan syarat obyektif ialah syarat yang penting dari kedua syarat tersebut. karena seorang tahanan hanya bisa ditahan berdasar keadaan di mana terorganisir pasal 21 ayat (4) KUHAP.

2. Hak & Kewajiban Tahanan

Tahanan ialah seorang tersangka atau terdakwa yang kehilangan kebebasan Bergeraknya dikarenakan sebuah perbuatan yang ialah lakukan yang terpaksa ditempatkan di sebuah Rutan. Akan tetapi tahanan masih seseorang dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi walaupun seorang tahanan yang diduga

³⁶Vivin Nurviana, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 2, Maret 2022, Hlm. 8.

³⁷ Andi Muhammad Iqra Kusumaatmaja, 2015, "Implementasi Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.

melakukan sebuah kejahatan akan tetapi tahanan masih seorang manusia yang memiliki hak, tahanan hanya kehilangan Hak kebebasan Bergeraknya selain dari itu tahanan masih memiliki Hak lain.

Adapun diatur hak dan kewajiban seorang tahanan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:³⁸

1) Tahanan Memiliki Hak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

2) Adapun tahanan berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pelayanan;

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Adapun pengertian kekerasan menurut KBBI, kekerasan ialah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan luka badan atau kematian atau luka badan orang lain.³⁹

Sedangkan kejahatan kekerasan ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dapat merugikan seseorang dari seseorang atau sekelompok orang dan juga dapat merugikan diri sendiri dari tindakannya. Dari tindakan kekerasan tersebut dapat menyebabkan korbannya mengalami luka berat atau menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan dapat menyebabkan rusaknya fisik orang lain dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan.

Tindakan kekerasan bisa terjadi sebagai bagian dari perbuatan manusia dalam melampiaskan amarah yang sudah tidak bisa tertahankan lagi. Terkadang, kekerasan dipandang sebagai suatu tindakan biasa, tetapi tindakan yang mirip pada kondisi yang

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> (Kamus Bahasa Indonesia Online) 15 Mei 2023 Pukul 20.31.

berbeda tidak bisa dikatakan normal, tetapi tindakan tergolong hal yang menyimpang.⁴⁰

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai kekerasan dalam pasal 89 KUHP ialah Dapat dikatakan bahwa tindakan kekerasan dilakukan dengan menggunakan energi atau kekuatan yang biasanya kurang dari apa yang diizinkan oleh hukum, seperti memukul seseorang dengan tangan mereka atau menggunakan senjata, menendang, mencakar, dan tindakan lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada korban.

Kekerasan sama saja seperti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Adapun tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁴¹

“Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka ketentuan yang mengenainya diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang berbunyi:⁴²

“dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian”.

⁴⁰Gomgom TP Siregar & Irma Cesilia Syarifah Sihombing, “ Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua terhadap Anak”, Jurnal Rectum, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2020, hlm. 80.

⁴¹ Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁴² Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

2. Faktor Penyebab Kekerasan

Terjadinya Kekerasan dikarenakan beberapa faktor yang membuat seseorang atau kelompok orang melakukan tindak Ada masalah pribadi dan masalah sosial yang berkontribusi terhadap kekerasan. masalah personal yaitu gangguan atau kelainan kejiwaan. Selanjutnya, Masalah sosial meliputi masalah keluarga, pertimbangan budaya, dan pertimbangan media massa, dan faktor media massa. Adapun beberapa sebab terjadi kekerasan:⁴³

- 1) Keinginan untuk memperoleh sesuatu yang tak ternilai, signifikan, atau bergengsi ada.
- 2) Tidak berfungsinya lagi sebuah kontrol sosial
- 3) Ada ketidaksepakatan yang mengakibatkan permusuhan antara orang atau kelompok orang.
- 4) Seseorang tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan emosi yang ada di dalamnya.
- 5) selalu berpikiran buruk terhadap orang lain.

3. Jenis-jenis Kekerasan

Terkait sebuah Jenis-jenis tindakan kekerasan dalam KUHP pengaturan terkait kekerasan itu diatur secara terpisah-pisah dari beberapa bab. Adapun tindak kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kualifikasi kekerasan ialah:⁴⁴

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP)

⁴³ <https://www.sosiologi.info/2021/10/faktor-penyebab-kekerasan-5-jenis-golongan-contohnya.html> (Koran *online*) diakses pada 27 Februari 2023 Pukul 13.46 WITA.

⁴⁴ Ahmad Syarif, 2019, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasaan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22.

- 2) Kejahatan Penganiayaan (Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP)
- 3) Kejahatan pencurian, penodongan, dan perampokan (Pasal 365 KUHP)
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- 5) Kejahatan Menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359 sampai dengan Pasal 367 KUHP)
- 6) Kejahatan ketertiban umum (Pasal 153 sampai dengan 181 KUHP).

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Oleh Tahanan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kekerasan adalah sebuah tindakan melanggar hukum pidana dikarenakan dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang. Kerugian yang biasa diterima oleh korban dari kekerasan ialah luka ringan, luka berat terkadang sampai menyebabkan kematian. Dalam KUHP telah diatur dan pemidanaan terkait tindakan kekerasan. Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama bisa didapatkan dalam Pasal 170 KUHP.

Pada umumnya Pasal 170 KUHP telah mengatur tentang sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau sebuah barang yang dilakukan di muka umum. Terdapat pula pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan dan

pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindakan yang dapat dipahami dari pasal ini ialah merupakan gabungan dari Pasal 170 KUHP. Bila diperhatikan lebih teliti terdapat perbedaan pengertian serta tujuan dari Pasal 170 KUHP dengan pasal 351 KUHP dan Pasal 55 KUHP.

Adapun Penuntut Umum memberikan dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan dakwaan alternatif kedua yaitu 351 Ayat 3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Selanjutnya yang terbukti memenuhi unsur kualifikasi yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

1. Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Oleh Tahanan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan perbedaannya di KUHP Baru

Berdasarkan dari pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang. adapun delik dari pasal ini ialah bukan bentuk penganiayaan yang dilakukan seseorang, akan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara terbuka atau dilakukan di tempat umum. Kemudian penulis akan mengkualifikasikan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seorang tahanan berdasar pada jenis-jenis delik hukum pidana, maka kualifikasi kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian merujuk pada Pasal 170 ayat (2)

Ke-3 KUHP yang dimaksudkan sebagai dakwaan alternatif pertama ialah:

1. Bahwa jenis tindak pidana yang diatur pada KUHP dapat dikualifikasikan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP masuk ke dalam delik kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur pada Bab V KUHP.
2. Dapat dirumuskan bahwa tindak pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP bisa dikualifikasikan sebagai delik materil dikarenakan dapat selesai jika ada akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini akibat yang timbul ialah hilangnya nyawa seseorang akibat dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Adapun perbuatan tindak pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik *dolus* yang dimana terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
4. Berdasar jenis delik aduan dan delik biasa yang dimana pada tindak pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dapat dikualifikasikan masuk ke dalam delik biasa yang dimana dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan terlebih dahulu
5. Adapun kepentingan hukum yang dilindungi pada Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP ialah termasuk ke dalam kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, dengan begitu seseorang korban dilindungi dari perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara terbuka

6. Adapun jumlah pelaku yang dimana dilakukan oleh lebih dari satu orang pada Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dan terbuka yang mengakibatkan kematian.

Adapun unsur-unsur yang diatur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa, ialah subjek hukum yang dimana seseorang yang melakukan kejahatan yang berupa orang atau badan hukum. Subjek hukum pada pasal ini dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Secara terbuka, Artinya dilakukan di tempat umum yang dimana publik dapat melihat dan mengakses tempat tersebut bukan tempat tersembunyi atau rahasia.
3. Bersama-sama, Artinya kejahatan dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama.
4. Melakukan kekerasan, Dalam hal ini yang dikatakan melakukan kekerasan ialah dengan sengaja menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang dapat dikatakan tidak kecil secara tidak syah. Contohnya memukul, menendang, menampar dan dapat juga

dengan menggunakan senjata yang dapat merugikan atau melukai korban.

5. Terhadap orang, Adapun yang dimaksudkan dengan orang disini adalah manusia tidak memandang pangkat atau derajat siapapun dapat menjadi korbanya.
6. Mengakibatkan kematian, ialah perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Atau dapat dikatakan bahwa ada orang yang mati dikarenakan kejahatan tersebut.

Sedangkan jika dibandingkan dengan KUHP baru yang diatur pada Pasal 262 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:⁴⁵

“Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Adapun yang dimaksud denda kategori V ialah dalam Pasal 79 KUHP baru bahwa pidana denda kategori V berjumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dan jika kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur pada Pasal 262 ayat (4) Undang-undang

⁴⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimana:⁴⁶

“jika mengakibatkan matinya orang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Terdapat perbedaan terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang ada pada KUHP lama dan KUHP baru jika dilihat dari letak pasalnya di KUHP lama diatur dalam Pasal 170 sedangkan di KUHP baru di Pasal 262. Kemudian jika dari bunyi pasalnya juga terdapat sedikit perbedaan yang mana di KUHP baru ppidanaan kepada pelaku kejahatan dapat digantikan dengan pidana denda. Adapun perbedaan penggunaan katanya pada pasal di KUHP baru lebih mudah dipahami ketimbang yang ada di KUHP lama. Dan terkait unsur-unsur dari kedua pasal tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan cuman di KUHP baru jika kekerasan secara bersama-sama tersebut tidak mengakibatkan luka berat dan kematian maka sanksinya dapat berupa bayar denda. Di KUHP kekerasan secara bersama-sama masuk kedalam kejahatan terhadap ketertiban umum sedangkan di KUHP baru masuk ke dalam Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketentraman Umum.

⁴⁶ *Ibid.*,

2. Tahanan sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama oleh Tahanan yang Mengakibatkan Kematian.

Adapun tahanan berkewajiban untuk menaati peraturan tata tertib yang ada berdasarkan Pada Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwasanya Setiap narapidana atau tahanan dilarang bertindak kasar, fisik atau psikologis, terhadap narapidana lain, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau pengunjung atau tamu.

Adapun kategori hukuman dari RUTAN ialah sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat. jika seorang tahanan melakukan kekerasan kepada sesama penghuni maka itu termasuk kedalam penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sesuai pada Pasal 10 ayat (3) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013:⁴⁷

“Yang termasuk hukuman disiplin tingkat berat ialah dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan juga tidak diberikan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register “.

⁴⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013.

Tahanan sebagai pelaku juga dapat menambah hukuman dari seorang tahanan tersebut atau dapat membuatnya sebagai tahanan tetap jika terbukti akan perbuatannya tersebut di pengadilan.

Berbicara mengenai tahanan bahwa seorang tahanan itu masih menganut asas praduga tak bersalah berdasarkan dijelaskan dalam Pasal 23 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tahanan betul adanya telah dirampas kemerdekaannya secara semetara akan tetapi harus tetap diperlakukan layaknya orang tidak bersalah karena dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang membuktikan bahwa dia bersalah.